

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Penyusunan laporan hasil penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam proses penelitian. Laporan penelitian merupakan tahap yang terakhir yang dilakukan oleh peneliti. Pada bab ini akan dikemukakan paparan data dan temuan-temuan yang didapatkan di lapangan baik berupa hasil pengamatan (observasi), wawancara, maupun dokumentasi lainnya yang merupakan bagian dari penelitian.

1. Deskripsi tentang Desa Padelegan

a. Gambaran umum tentang Desa Padelegan

Berdasarkan riwayat yang telah diikisahkan masyarakat setempat asal mula penamaan Desa Padelegan berasal dari kata “*Padelengan*” dalam bahasa Jawa memiliki artian tempat untuk melihat bulan. Pada saat ini masih digunakan untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan ataupun awal tahun Hijriyah. Dikarenakan keunikan pelafalan warga sekitar, kemudian kata “*padelengan*” sedikit bergeser menjadi “*padelegan*” maka dari hal itu, sesepuh di desa padelegan menamai desa padelegan. dan untuk saati ini desa padelegan terkenal dengan sebutan “*kampung teri*”. Desa yang terkenal dengan hasil layaran ikan teri.

Secara administratif, desa Padelegan terletak di wilayah kecamatan Pademawu kabupaten pamekasan dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Disebelah utara perbatasan dengan Desa Tanjung, disebelah barat perbatasan dengan Desa Majungan, disisi selatan perbatasan dengan Selat Madura, sedangkan disisi timur berbatasan dengan Juminag (Desa Tanjung). ketinggian Desa Padelegan dari permukaan laut terhitung 1,00 mdl Berdasarkan data BPS Kabupaten Pamekasan tahun 2016, selama tahun 2016 curah hujan di Desa Padelegan rata-rata mencapai 1.573,00mm. Jumlah bulan hujan adalah 6 bulan.¹

PETA DESA PADELEGAN



¹Dokumen Profil Desa Padelegan, (Padelegan, 15 November 2020)

KEADAAN PENDUDUK

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Orang
1.	Laki-laki	1.743	Orang
2.	Perempuan	1.755	Orang
3.	Jumlah	3.498	Orang

Kalau kita lihat tabel diatas pertumbuhan penduduk di Desa Padelegan sangatlah pesat sekali Perempuan nya yang sangat mendominasi di dalam Desa Padelegan satu kepala keluarga minimal mempunyai dua anak bahkan sampai 10 anak, hingga tumbuh dengan pesat generasi-generasi Desa Padelegan.²

b. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Padelegan

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Ibnu Hajar	Kepala Desa
2.	Abdul Wakil	Sekretaris Desa
3.	Didik Hoirur Rahman	Kepala Seksi Pemerintahan

²Laporan Kependudukan Desa Padelegan, (Padelegan, Januari, 2021)

4.	Retno Habibur Rahman	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan
5.	Ahmad Sarkawi	Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum
6.	Hosnol Hotimah	Kepala Urusan Keuangan
7.	Abdul Hayyi	Kepala Urusan Perencanaan
8.	Moh. Yasin	Kepala Dusun

c. Potensi Desa

Desa Padelegan memiliki potensi desa yang berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan atau organisasi. Namun sampai saat ini sumber daya yang ada belum benar-benar optimal di berdayakan.

1) Sumber Daya Alam

- a) Lahan Pertanian (sawah) seluas 42,00 Ha yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal.
- b) Lahan Fasilitas Umum 31,00 Ha dan Lahan Tanah Hutan seluas 4,00 Ha belum dikelola secara maksimal.
- c) Tersedianya Tambak Garam, Hutan Mangrove, dan hasil dari lautan yaitu ikan teri yang menjadi pokok utama penghasilan

dan dikembangkan serta dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Padelegan mengingat usaha ini baru menjadi usaha sampingan.³

2) Sumber Daya Manusia

- a) Kehidupan warga masyarakat yang dimasa ke masa relative teratur dan terjaga adatnya.
- b) Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi.
- c) Di Desa Padelegan memiliki dua taman kanak-kanak, satu sekolah dasar, dan dua madrasah yang mampu mendidik agama setiap Pagi dan sore.
- d) Di Desa Padelegan, juga terdapat sarana kesehatan seperti posyandu dan pos kesehatan.

d. Organisasi/Kelembagaan

1. Hubungan yang baik antara kepala desa, dengan perangkat desa lainnya seperti pamong desa, lembaga desa dan masyarakat,

³Dokumen Profil Desa Padelegan, (Padelegan, 15 November 2020)

merupakan kondisi utama bagi desa untuk lancarnya pembangunan desa.

2. Adanya lembaga di tingkat desa, yaitu pemerintah desa, LPMD, BPD, dan PKK yang berperan dan di percaya masyarakat.
3. Adanya kelompok-kelompok di desa seperti karangtaruna, kelompok Nelayan, dan kelompok keagamaan rutin, remaja masjid, pemuda asambatur, dan Pik_R Desa Padelegan.⁴

2. Data Wawancara

Di bagian ini saya selaku peneliti akan menjelaskan atau memaparkan dari hasil catatan yang dihasilkan di lapangan dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai Praktik Akad Qardh Hasan Perhiasan Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Praktik Akad Qardh Hasan Perhiasan Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Dampak kebutuhan masyarakat Di Desa Padelegan yang sangat tinggi, dan penghasilan sehari-hari dalam bekerjanya kurang atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Maka dari itu masyarakat Desa Padelegan

⁴Dokumen Profil Desa Padelegan.

melakukan pinjaman perhiasan/emas dengan tanpa biaya bunga atau upah yang disebut akad Qardh Hasan sangat di harapkan untuk membantu kesejahteraan masyarakat di Desa Padelegan dan meringankan sedikit beban. Namun untuk mengetahui sudah tepat atau tidak proses atau praktik Akad Qadh Hasan Perhiasan Di Desa Padelegan peneliti mengumpulkan data orang-orang yang tepat untuk mengetahui praktik akad qardh hasan tersebut. Kemudian peneliti mewawancarai beberapa narasumber untuk mendapatkan informasi seputar praktik akad Qardh Hasan Perhiasan di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Nara sumber yang pertama adalah ibu Istighfaroh umur 23 tahun pekerjaan sebagai ibu rumah tangga yaitu orang yang melakukan akad Qardh Hasan Perhiasan Di Desa Padelegan selaku pemberi pinjaman Perhiasan yaitu *Muqrid* beliau menyatakan:

“Jenis perhiasan yang saya pinjamkan adalah jenis apa saja macam-macam, kadang tak menentu ada yang meminjam kalung, cincin, tergantung adanya perhiasannya, jika ada orang yang meminjam datang kerumah, awalnya mau meminjam uang, ketika saya tidak punya uang tidak apa-apa lalu meminjam perhiasan, dan orang yang meminjam berjanji bahwa akan mengembalikan dengan waktu yang di janjikannya, dan saya menyepakati dengan hal itu yaitu bahwa saya akan memberi pinjaman dengan orang yang meminjam. Saya melakukan pinjaman ini sejak 2 tahun terakhir karena tahun yang lalu penghasilan orang nelayan tidak banyak mendapatkan ikan (sepi), yang kedua

dengan adanya wabah corona covid-19 banyak penjual yang memberi harga murah terhadap ikan yang dijual kepada nelayan sehingga berpengaruh terhadap penghasilan masyarakat Desa Padelegan. Pinjaman ini tidak ada bunga atau upah yang pertama dengan alasan kasihan dan saling tolong menolong jadi Menetapkan harga pergram emasnya sesuai dengan gram emas yang dipinjam. Sistem pembayarannya yaitu karena meminjam emas jadi bayar dengan emas yang dipinjam bukan uang, kadang di kota ada emas tidak nyampek 1 gram dan orang membayar kekurangannya itu dengan uang, tetapi saya tidak, tidak menambah-menambahkan tetap membayar sesuai gram emas yang dipinjam. Alasan saya memberi pinjaman karena menolong antar sesama, mengaca kepada dir sendiri jika nanti membutuhkan hal apapun yang tidak saya mampu pastinya butuh bantuan orang lain, kadang orang berjanji membayar waktu sekian bulan sekian, lewat waktu yang dijanjikan tidak apa-apa takutnya tidak punya.⁵

Kadang orang menghilangkan nuta pinjamannya ketika dijual harga emasnya murah, Untuk menghindari ketidak jujuran si peminjam (masyarakat), dengan menggunakan nuta yang baru apakah sesuai dengan gram emas yang dipinjam tinggal melihat nuta yang ada.

Jika masalah harga emas naik dipasaran, namanya juga orang butuh bantuan tidak melihat adanya bunga atau tidak, mau murah atau mahal jika sudah

⁵Wawancara langsung dengan Istighfaroh, Masyarakat yang memberi pinjaman di Desa Padelegan, pada tanggal 20 Mei 2021, pukul 10.30 di kediaman Istighfaroh

nyampek waktu pembayaran tetap bayar, karena bukan melihat dari harga tetapi tanggung jawab yang dia janjikan, orang desa yang di nomer satukan adalah tanggung jawab jika sudah janji tetap janji, tidak punya uang atau tidak tetap membayar, jadi masalah bunga masyarakat desa belum mengerti, karena waktu menolong atau memberi pinjaman dalam keadaan susah sangat membutuhkan bantuan.”

Narasumber yang kedua adalah ibu Nur Hayati umur 30 selaku peminjam beliau menyatakan:

“ Jenis Perhiasan yang saya pinjam adalah seadanya orang yang saya pinjami, jika yang dipinjami punya perhiasan kalung, saya pinjam kalung, jika adanya cincin saya meminjam cincin, tergantung adanya barang. Saya langsung mendatangi orang yang memberi pinjaman dan mengatakan saya akan meminjam emas atau perhiasan, dan ada kesepakatan bahwa saya diberi pinjaman, dan menjaga barangnya, serta melunasi sesuai kesepakatan antara saya dan orang yang memberi pinjaman. Saya melakukan pinjaman tidak menentu jika saya butuh saya akan meminjam, pekerjaan suami sebagai nelayan, jadi alasan saya melakukan pinjaman, karena penghasilan suami saya belum cukup untuk kebutuhan sehari-hari, juga alasan saya pinjaman ini sangat membantu dan pinjaman ini tidak ada bunga, meminjam 2 gram kembaliannya tetap 2 gram, meskipun harga naik atau turun. Pinjaman ini juga tidak ada waktu atau jatuh teragantung adanya orang yang meminjam, jika saya mampu melunasi, saya membayarnya jika tidak belum membayar,

sistem pembayarannya adalah sesuai dengan gram emas yang dipinjamkan, dan di sertai dengan nota jadi siapapun yang meminjam tidak bisa bohong karena sudah ada bukti nota yang dipinjamkan. Saya menggunakan akad ini sudah biasa pada masyarakat padelegan juga tidak ada bunga tidak memberatkan orang yang meminjam, juga bisa memenuhi kebutuhan keluarga.”⁶

Nara Sumber yang ke tiga Sunarti Umur 50 sebagai ibu rumah tangga selaku pemberi pinjaman menyatakan:

“Jenis perhiasan yang saya pinjamkan adalah jeniaerhiasan emas berupa cincin, dan praktek akadnya yaitu orang yang meminjam emas mendatangi saya, memberi tahu bahwa akan meminjam emas berupa cincin, barang atau objek yang dipinjam ada dan membuat kesepakatan atau perjanjian bahwa orang yang datang kepada saya memang benar yang meminjam perhiasan bukan orang lain dengan kata lain tidak diwakilkan dan saya memberikan pinjaman, menetapkan harga pergram emasnya itu sesuai dengan harga gram emas yang ada pada nota perhiasan dibulan itu yang dipinjam. Sistem pembayaran untuk melunasi pinjaman perhiasanya yaitu membayar sesuai gram emas yang dipinjam yaitu melihat pada nota, meski pada bulan yang melunasi naik atau turun itu tetap membayar gram emas yang dipinjam pada bulan sebelumnya, untuk waktu pelunasan membayar pinjaman, sesuai

⁶Wawancara langsung dengan Nur Hayati, Masyarakat yang meminjam di Desa Padelegan, pada tanggal 20 Mei 2021, pukul 13.40 di kediaman Nur hayati

kesepakatan di awal, jika peminjam berjanji mampu membayar pada bulan depannya tidak apa-apa jika melawati dari waktu yang di sepakati tidak mampu membayar karena ada suatu alasan juga tidak apa-apa, karena alasan saya memberikan pinjaman akad tanpa bunga/qardh hasan ini yang pertama kasihan karena memang melihat keadaan sekitar, bahwa Di Desa Padelegan memang mayoritas kerjanya itu sebagai nelayan, pendapatannya kurang atau tidak cukup untuk kebutuhan sehari-harinya, ya saling tolong menolong satu sama lain”.⁷

Nara sumber yang keempat adalah ibu Ummiyuna selaku orang yang meminjam barang atau perhiasan yaitu *Muqtaridh* menyatakan:

“Saya melakukan pinjaman perhiasan berupa emas yaitu jenis cincin karena kebutuhan saya sangat banyak, hasil dari pendapatan suami saya tidak cukup, meminjam perhiasan untuk membayar SPP anak. Meminjam perhiasan ini sangat sedikit membantu untuk keluarga saya, saya melakukan pinjaman tidak menentu. Saya mendatangi pihak yang mempunyai emas untuk meminjam barang, ketika barang ada maka kami membuat akad/kesepakatan meminjam emas berupa cincin, dalam menentukan harga emas sesuai dengan gram emas yang dipinjam pada bulan itu, sistem pembayarannya sesuai gram emas yang dipinjam, jika pada 1 gram yang dipinjam maka 1 gram yang dikembalikan”⁸

⁷Wawancara langsung dengan Sunarti, Masyarakat yang memberi pinjaman di Desa Padelegan, pada tanggal 21 Mei 2021, pukul 09.45 Sunarti

⁸Wawancara langsung dengan Ummiyuna, Masyarakat yang meminjam di Desa Padelegan, pada tanggal 21 Mei 2021, pukul 14.00 di kediaman Ummiyuna

Nara sumber yang kelima adalah ibu Maisaroh umur 59 yaitu orang yang memberikan pinjaman perhiasan beliau menyatakan:

“jenis perhiasan yang pinjam adalah perhiasan emas yang berupa kalung, saya memberikan pinjaman bukan sejak kapan tetapi jika orang yang meminjam sangat membutuhkan dan barang ada atau saya punya saya akan memberi kepada pihak yang meminjam. Orang yang membutuhkan pinjaman datang kepada saya dan mengatakan bahwa akan meminjam barang yaitu berupa perhiasan, dan pada waktu itu saya punya perhiasan emas yaitu berupa kalung saya memberinya, dan antara saya dan peminjam sepakat bahwa dalam pinjaman ini tidak ada bunga atau upah, dan saya memberi waktu setengah bulan untuk pelunasannya. Harga gram emas yang ditetapkann yaitu sesuai dengan yang ada pada nota emasnya yang dipinjam melihat gram emas, tetapi sistem pelunasannya itu dibayar dengan emas berpatokan pada nota emas yaitu sesuai dengan gram emas yang dipinjamnya, saya melakukan pinjaman dengan menggunakan akad qardh hasan ini tidak lain hanya kasihan, dan memberi pertolongan kepada pihak yang membutuhkan.”⁹

Nara sumber yang ke enam adalah ibu Aniriyah umur 38 tahun selaku orang yang meminjam perhiasan menyatakan:

“ Saya meminjam perhiasan karena kondisi ekonomi saya, pekerjaan suami saya adalah nelayan, penghasilan dari bekerjanya belum cukup untuk

⁹Wawancara langsung dengan Maisaroh, Masyarakat yang memberi pinjaman di Desa Padelegan, pada tanggal 22 Mei 2021, pukul 15.45 di kediaman Maisaroh

kebutuhan sehari-hari, jadi saya meminjam perhiasan/emas kepada tetangga saya, jenis perhiasan yang saya pinjam adalah kalung. Meminjam emas atau perhiasan saya tidak menentu. Jika saya membutuhkan pinjaman saya pinjam. Saya mendatangi orang yang memberi pinjaman, dan saya memberitahu bahwa saya butuh pinjaman emas atau perhiasan, dan orang yang mempunyai barang menyetujui bahwa saya meminjam barangnya, dan ada kesepakatan waktu dan tidak adanya bunga atau upah sayab hanya membayar sebesar pokok yang dipinjam, ketentuan harga gram emas menggunakan nota perhiasan yang dipinjam, dan sistem pelunasaanya membayar dengan emas dan nota sesuai gram emas yang saya pinjamkan.”¹⁰

Narasumber yang ketujuh yaitu ibu sumarti yaitu sebagai pihak meminjam beliau menyatakan:

“Pinjaman perhiasan ini, membantu masyarakat yang membutuhkan, karena kondisi saat ini Desa Padelegan para nelayan banyak tidak kerja karena penghasilan utamanya yaitu ikan teri jarang didapat bahkan sudah 2 bulan ikan teri tidak ada akibatnya para nelayan ada yang kerja jadi kuli rumah, bertani kepada orang lain, untuk menambah penghasilannya, kadang ada juga memancing disekitar area tambak, jika mendapat ikan, dijual kepasar.”¹¹

¹⁰Wawancara langsung dengan Aniriyah, Masyarakat yang meminjam di Desa Padelegan, pada tanggal 22 Mei 2021, pukul 10.45 Di kediaman Aniriyah

¹¹Wawancara langsung dengan Sumarti, Masyarakat yang pernah di Desa Padelegan, pada tanggal 23 Mei 2021, pukul 08.00 kediaman Sumarti

Adapun peneliti juga mewawancarai salah satu tokoh masyarakat Di Desa Padelegan yaitu K. Sugianto mengenai Akad Qardh Hasan Perhiasan yang terjadi Di Desa Padelegan beliau menyatakan:

“akad Qardh Hasan itu adalah pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan pinjaman tanpa pengharapan laba atau bunga, hanya membayar sebesar pokok hutangnya, dilandasi oleh semangat tolong menolong antar sesama, masyarakat Di Desa padelegan persaudaraanya tinggi sehingga jika ada orang yang membutuhkan pertolongan, jika ada barangnya insya allah dikasih, juga pinjaman seperti ini sedikit membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkan.”¹²

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan informan adalah, terkait dengan praktek atau proses akad Qardh Hasan Perhiasan Di Desa Padelegan adalah masyarakat/pihak yang meminjam mendatangi pihak yang mempunyai barang yaitu perhiasan, dan memberi tahu bahwa akan meminjam barang yaitu Perhiasan emas berupa cincin/Kalung, barang atau objek yang dipinjam ada dan membuat kesepakatan atau perjanjian bahwa antara keduanya melakukan akad Qardh Hasan orang yang datang memang benar yang meminjam perhiasan bukan orang lain dengan kata lain tidak diwakilkan dan memberikan pinjaman, menetapkan harga gram emas masyarakat Di Desa Padelegan melihat pada nota emas yang dipinjam. Sistem pembayaran untuk

¹²Wawancara langsung dengan K.sugianto, salah satu tokoh Masyarakat di Desa Padelegan, pada tanggal 23 Mei 2021, pukul 14.59 dikediaman k.sugianto

melunasi pinjaman perhiasanya yaitu membayar sesuai gram emas yang dipinjam sesuai dengan nota emas yang dipinjam, untuk waktu pelunasan membayar pinjaman, sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan dari data-data yang diperoleh dari lapangan baik itu hasil dari Observasi ataupun wawancara peneliti menemukan temuan Di lapangan Praktek Akad Qardh Hasan Perhiasan Di Desa Padelegan sebagai Berikut:

- a. Masyarakat Desa Padelegan melakukan akad qardh hasan dengan menggunakan nota perhiasan yang dipinjam,
- b. Kewajiban pihak peminjam atau Masyarakat mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus dengan bukti yang dipunya.
- c. Meminjam barang atau perhiasan dengan menggunakan nota dan melunasi dengan gram emas sesuai dengan nota yang dipinjam.
- d. Sebagian masyarakat yang menggunakan akad Qardh Hasan dalam melunasi pinjaman menunggu harga emas turun dipasaran.
- e. Pihak yang memberi pinjaman melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum memberikan pinjaman kepada seseorang untuk mendapat kejelasan bahwa memang orang yang datang yang meminjam perhiasan, agar tepatnya sasaran pinjaman yang di berikan.

- f. Pinjaman perhiasan oleh masyarakat atau orang yang meminjam dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yaitu membangun usaha kecil-kecilan.

C. Pembahasan

1. Praktik Akad Qardh Hasan Perhiasan Di Desa Masyarakat Padelegan

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti.

Masyarakat desa padelegan melakukan akad qardh hasan perhiasan ini adalah *Pertama* adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak pemberi pinjaman dan orang yang meminjam barang, artinya kesepakatan itu terlahir dari kedua belah pihak yang melakukan akad qardh hasan perhiasan.

Seperti yang sudah di paparkan di dalam pasal 22 KHES bahwa syarat sahnya suatu akad salah satunya adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, mengikat antara satu sama lain.¹³ Orang yang meminjam barang mendatangi pihak yang memberi pinjaman dan mengatakan bahwa akan meminjam barang yaitu berupa perhiasan. Juga barang yang dipinjam seadanya barang yang dipinjamkan. Jika barang yang dipinjam atau obyek ada kesepakatan dalam pinjaman akan di lanjutkan, obyek akad jelas nilai pinjamannya, peminjam hanya membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati bersama. Jika pihak peminjam lewat dari tempo yang dijanjikan pihak yang memberi pinjaman perhiasan, tidak menagih hanya menunggu pembayaran pelunasan dari pihak yang meminjam, dengan alasan

¹³Perma, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PERMA, 2001), hlm 16

kasihan atau tidak mampu untuk membayar sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Setelah itu dilakukan serah terima atau ijab qabul antara kedua belah pihak yang melakukan akad Qardh Hasan Perhiasan. Ijab Qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad.¹⁴

Yang kedua, bagaimana masyarakat Desa Padelegan menetapkan harga per gram emas yang dipinjam yaitu sesuai dengan gram emas yang dipinjam, masyarakat Menetapkan harga pergram emasnya sesuai dengan gram emas yang dipinjam yang ada pada nota. Dan ketika harga naik maupun turun masyarakat tetap membayar sesuai gram emas yang dipinjam. *Yang ke tiga* Sistem pembayara pinjaman perhiasannya masyarakat di Desa Padelegan menggunakan nota sesuai dengan nota yang dipinjam sebelumnya, karena meminjam emas jadi bayar dengan emas yang dipinjam bukan uang.

Ketika ada kejadian orang menghilangkan nota pinjamannya untuk menghindari ketidak jujuran si peminjam (masyarakat), dengan menggunakan nota yang baru apakah sesuai dengan gram emas yang dipinjam tinggal melihat nota yang ada. Masyarakat di Desa Padelegan, Jika masalah harga emas naik dipasaran, karna masyarakat sangat butuh bantuan tidak melihat adanya bunga atau tidak, masalah bunga masyarakat desa belum mengerti,

¹⁴Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm 241

karena waktu menolong atau memberi pinjaman dalam keadaan susah sangat membutuhkan bantuan.

Pihak yang memberikan pinjaman melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum memberikan pinjaman kepada seseorang untuk mendapat kejelasan bahwa memang orang yang datang kepadanya adalah orang yang meminjam perhiasan, agar tepatnya sasaran pinjaman yang di berikan dan tidak jadi penipuan.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Qardh Hasan Perhiasan Di Desa Padelegan

Qardh hasan adalah pinjaman sosial yang sangat membantu masyarakat Di Desa Padelegan, salah satu penyebab dari adanya akad qardh hasan perhiasan ini adalah penghasilan yang didapat oleh seorang nelayan atau masyarakat Desa Padelegan tidak cukup dengan adanya saling tolong menolong antara yang tidak mampu dengan yang lebih mampu, sedikit mengurangi beban masyarakat yang membutuhkan pertolongan dengan melakukan pinjaman perhiasan atau akad Qardh Hasan Perhiasan ini.

Di Desa Padelegan melakukan pinjaman perhiasan dengan akad Qardh Hasan dalam rangka memenuhi kehidupan dan kesejahteraan bersama, membantu satu sama lain, berpegang teguh dengan rasa persaudaraan yang tinggi, dan bertoleransi antar sesama.

Pinjaman perhiasan dengan tanpa bunga ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan,

Dalam ayat Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa sesama manusia harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan sesuai firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”(Q.S Al-Maidah:2).¹⁵

Allah SWT mengajak untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dengan beriringan ketakwaan kepadanya-Nya. Sebab dalam ketakwaan, terkandung ridho allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai. Allah SWT melarang mereka tolong-menolong didalam perbuatan Dosa.¹⁶

Selanjutnya dalam hadis dinyatakan bahwa: Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. Bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا
مَرَّةً

¹⁵Al-Qur'an, al maidah (9) :2

¹⁶Syamil Quran, *Panduan Amal Praktis sesuai tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Bandung, Syamil Quran, 2013), hlm 209

Artinya: “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali.¹⁷

Qardh hasan perhiasan Di Desa Padelegan dalam perjanjian pinjaman antara kedua belah pihak antara yang meminjam perhiasan dan yang memberi pinjaman saling mengikat rela sama rela dalam mengeluarkan kesepakatan pinjaman perhiasan tidak bertentangan dengan syariat islam. karena dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan untuk sahnya suatu akad atau perjanjian antara lain adalah adanya pihak yang berakad, obyek akad, tujuan akad dan kesepakatan. Di Desa Padelegan di antara kedua belah pihak atau masyarakat melakukan kesepakatan antara orang yang meminjam dan yang memberi pinjaman terjalin diantara mereka didasarkan atas kerelaan antara keduanya, perhiasan ada dan yang mendatangi pihak pemberi pinjaman adalah orang tersebut, yang kedua adalah obyek akad yaitu berupa barang perhiasan, dalam kesepakatan pinjaman di Desa Padelegan barang yang dipinjam yaitu perhiasan barangnya wujud dan ada serta obyek akad nya jelas dan dapat dimiliki dan diambil manfaatnya.

Dan tujuan adanya akad Qardh hasan perhiasan Di Desa Padelegan adalah membantu pihak yang tidak mampu, bisa mengurangi beban perekonomian masyarakat, serta memberi manfaat kepada pihak yang memberi pinjaman perhiasan tersebut.

¹⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm 255

Hukum Qardh adalah dibolehkan secara syar'i berdasarkan firman Allah dalam surat al-baqarah:2:245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Barang siapa meminjam Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.(Q.S Al-Baqarah:(2):245).¹⁸

Ulama sepakat atas keabsahan akad qardh, bahkan disunahkan bagi orang yang meminjamkan, dan diperbolehkan bagi peminjam dengan dasar hadis Nabi S.A.W Riwayat Muslim abu dawud turmudzi dar abu hurairah, sesungguhnya nabi SAW bersabda :

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: “Barangsiapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin di antara kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan meringankan kesusahannya di antara kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang

¹⁸Al-Qur'an, al-Baqarah:(2):245

sedang kesulitan, niscaya Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat”.¹⁹.

Ijma' para ulama telah menyepakati bahwa alqardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁰

Dan disini masyarakat Desa Padelegan memberi pinjaman atas dasar tolong menolong. Adanya peduli antar sesama akan mengikat citra baik, melepaskan kesusahan orang lain serta mengikatkan loyalitas, karena dapat memberikan manfaat kepada orang atau masyarakat yang membutuhkan.²¹

Dan untuk Akad Qardh Hasan Perhiasan sudah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah yang meliputi Al-Qurán, Hadist, Para Ijma' Ulama; Fatwa DSN MUI, Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dari tokoh Masyarakat beranggapan bahwa Akad Qardh Hasan Perhiasan Di Desa Padelegan Ini, sangat baik dan sangat membantu bagi orang yang membutuhkan.

¹⁹Harun, *fiqh muamalah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm147

²⁰Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2007), hlm 132-133

²¹Observasi masyarakat sekitar Di Desa Padelegan